

PUBLIKASI ILMIAH

KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT BEDASARKAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

(Studi Kasus Investasi Save Our Trade Di Kabupaten Mempawah).

Oleh :

**IYUSTINA, SH
A.21206412**

Pembimbing I : Dr. Marcus Lukman,SH.,MH

Pembimbing II : Ismawartati,SH.,M.Hum

ABSTRACT

This thesis discusses the position of the Financial Services Authority (FSA) in Legal Protection for People Based on Article 28 of Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (Case Study Investment Save Our Trade In Mempawah District). The method used in this research is normative-sociological approach. From the results of this thesis is concluded Ivestasi illegall conducted Save Our Trade in this case dikategorikan do pengimpunan public funds without permission from the Financial Services Authority, under Article 16 of Law No. 10 of 1998 on Banks must obtain permission Head of Bank Indonesia and switch to Financial Fervices Authority. The shift of authority permission depositor funds from Bank Indonesia to the Financial Services Authority under Article 55 of Law No. 21 Year 2011 concerning Keuangan.Otoritas Services Authority Financial Services has the authority of legal protection for people based on Articles 28, 29 and 30 of Law No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority to educate the public, provide facilities for customer complaints, as well as dealing with illegal investments to revoke the business license, or damages and or filed a lawsuit. The recommendation is the FSA as an authority in the handling of fund customers in the form inetvasi illegal, should take preventive measures to capital investments of illegal earlier, by educating the public in the form of programming knowledge of financial products that have the potential to invest illegal and knowledge of customer complaints mechanism FSA to people in every region in Indonesia, the program created the FSA to make rules that can be applied socialization longer term in the form of public discussions and cooperation with local governments for the implementation of the program, training of product knowledge of financial services to the public to understand financial products regularly so people understand that goes into the category of illegal investments and know the customer complaints mechanism so that customers increased legal protection. Customer as the weaker party should be more active in choosing a financial investment, not get caught up in illegal capital investment License or investment permits and the right to know the permission of authorities, so as not to suffer losses.

Keywords: Position Authority Financial Services , In Protection Law, to the Community.

ABSTRAK

Tesis ini membahas kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Investasi Save Our Trade Di Kabupaten Mempawah). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Ivestasi illegall yang dilakukan Save Our Trade dalam kasus ini dikategorikan melakukan pengimpunan dana masyarakat tanpa

izin dari Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia dan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Beralihnya kewenangan izin penghimpunan dana masyarakat dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi illegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Rekomendasi adalah OJK selaku lembaga berwenang dalam penanganan penghimpunan dana nasabah dalam bentuk investasi illegal, hendaknya melakukan langkah pencegahan terjadinya investasi illegal lebih dini, dengan cara mengedukasi masyarakat dalam bentuk membuat program pengetahuan produk jasa keuangan yang berpotensi melakukan investasi illegal dan pengetahuan mekanisme pengaduan nasabah OJK kepada masyarakat pada setiap daerah di Indonesia, program tersebut dibuat OJK dengan membuat aturan yang dapat diterapkan sosialisasinya berjangka panjang dalam bentuk diskusi publik, kerja sama dengan pemerintah daerah untuk penerapan program tersebut, pelatihan pengetahuan produk jasa keuangan kepada masyarakat untuk memahami produk jasa keuangan secara rutin sehingga masyarakat memahami yang masuk ke dalam kategori investasi illegal dan mengetahui mekanisme pengaduan nasabah agar perlindungan hukum nasabah meningkat. Nasabah selaku pihak yang lemah harus lebih aktif dalam memilih investasi keuangan, tidak terjebak dalam investasi illegal yang bermodal SIUP atau izin penanaman modal dan berhak mengetahui izin otoritas berwenang, sehingga tidak mengalami kerugian.

Kata Kunci: Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan, Dalam Perlindungan Hukum, Bagi Masyarakat.

Latar Belakang

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Selain itu, kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.¹ Secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah “setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya”.²

Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu: Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam suatu sistem keuangan mencakup sistem moneter (otoritas moneter dan lembaga keuangan bank) dan lembaga keuangan bukan bank.³ Sistem keuangan (*financial system*) pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat.⁴

Salah satu lembaga keuangan yang menarik atau menghimpun dana tersebut adalah bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuanganlainnya* (Jakarta:PT.Raja GrafindoPersada,2011), hlm.2

² *Ibid.*, hlm.2.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, J,2008), hlm. 6

⁴ *Ibid.*, hlm.1.

Mengenai bidang yang digeluti oleh lembaga keuangan bukan bank adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit jangka menengah atau jangka panjang juga dapat berupa penyertaan modal dan usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu.

Pendirian suatu perusahaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana tersebut harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang. Dalam kenyataannya, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penghimpunan dana yang tidak memiliki izin yang resmi dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan tersebut menjadi ilegal. Para pelaku kejahatan menjaring dana masyarakat dengan modus operandi investasi dengan keuntungan tetap dan tidak wajar. Pada umumnya perusahaan yang ilegal tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).⁵ Sementara, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*)”.⁶

⁵ Investasi: ada keuntungan, ada risiko, <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/127/investasi-ada-keuntungan-ada-juga-risikonya>

⁶ Modus operandi penipuan berkedok investasi, <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/128/modus-operandi-penipuan-berkedokinvestasi>

Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia saat ini dan makin beragamnya produk keuangan yang ditawarkan, minat masyarakat untuk melakukan investasi makin meningkat.⁷ Sementara hal ini tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap praktik-praktik penghimpunan dana ilegal yang tumbuh subur di masyarakat. Faktor iming-iming imbal hasil yang tetap dan bunga yang tinggi menjadi penarik masyarakat untuk tidak pikir panjang dalam memasukkan dananya kepada pelaku jasa keuangan tersebut.

Hampir semua orang mengenal uang, dan hampir selalu menginginkannya di dalam dunia modern saat ini. Akan tetapi sangat sedikit yang memahaminya. Memahami dalam hal ini juga termasuk kemampuan mengelola uang dan mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan dari setiap transaksi menggunakan uang. Sebagai negara berkembang yang memiliki wilayah sangat luas dan penduduk nomor empat terbesar di dunia, Indonesia menghadapi masalah banyaknya penduduk yang belum memahami masalah keuangan. Dengan kata lain, tingkat literasi keuangan (*financial literacy*) masyarakat Indonesia masih rendah.⁸

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia tahun 2012 menunjukkan bahwa akses masyarakat ke industri keuangan formal masih sangat minim. Menurut penelitian tersebut, akses penduduk Indonesia ke

⁷Investasi: ada keuntungan, ada risiko, [http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/127/investasi-ada-keuntungan-ada-juga-risikonya\(diakses_tgl_27_Jan_2015\)](http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/127/investasi-ada-keuntungan-ada-juga-risikonya(diakses_tgl_27_Jan_2015)).

⁸ Literasi Keuangan menuju Masyarakat yang *well literate*”, *Majalah OJK*, Edisi November 2013 tahun I, hlm. 54. *Financial literacy* adalah suatu rangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan konsumen maupun masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Dengan bertambahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan keuangan dengan lebih baik sehingga perencanaan keuangan keluarga atau pribadi menjadi lebih optimal. Masyarakat juga bisa memilih produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mengetahui manfaat

lembaga keuangan formal hanya 20 persen dari total jumlah penduduk. Artinya, jika jumlah penduduk Indonesia tahun 2012 diperkirakan sekitar 250 juta, berarti hanya 50 juta penduduk saja yang pernah berhubungan dengan lembaga keuangan formal, dan jumlah itu akan semakin lebih sedikit bila kita berbicara akses terhadap fasilitas kredit atau pembiayaan.⁹

Pelaku kejahatan menyadari, banyak orang kaya baru yang biasanya bingung menginvestasikan uangnya. Mereka kelebihan dana dan membutuhkan saluran investasi sehingga seharusnya dapat disikapi oleh lembaga pegiat investasi baik perbankan maupun nonbank. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak diimbangi dengan masyarakat yang mau sadar akan pentingnya kesadaran terhadap risiko atas setiap produk keuangan yang akan diambil.¹⁰

Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan.⁴⁷ UU OJK menata ulang sistem pengawasan sektor jasa keuangan dengan menetapkan beberapa perubahan mendasar sistem pengawasan yang selama ini diterapkan di Indonesia. Perubahan mendasar yang dilakukan UU OJK adalah: Pertama, menerapkan sistem pengawasan terintegrasi. Kedua, memisahkan pengawasan microprudential dengan pengawasan macroprudential. Ketiga, membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dan menetapkan Menteri Keuangan sebagai Koordinator. Keempat, meningkatkan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen jasa keuangan. Kelima, mempertajam peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

⁹ *Ibid.* hlm.13.

¹⁰ Lidya Suryani Widayat, "Pencegahan dan Penanganan Investasi Ilegal" (Vol. V, No. 05/I/P3DI/Maret/2013), hlm.1.

dan terakhir, memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan.¹¹

Otoritas Jasa keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai lembaga yang dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal dengan modus operandi investasi yang terjadi di masyarakat.¹²OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹³

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur hal-hal sebagai berikut: tugas dan wewenang, struktur keorganisasian, perlindungan terhadap masyarakat, kerahasiaan informasi, rencana kerja dan anggaran, pelaporan dan akuntabilitas, hubungan kelembagaan, penyidikan serta sanksi.¹⁴ OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang

¹¹ Zulkarnain Sitompul, "Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan" (Medan: Makalah disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan stabil, 25 November 2014), hlm.1.

¹² Lihat konsiderans UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan

¹³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*(Jakarta:Raih Asa Sukses,2014), hlm. 57.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 55

kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan¹⁵. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan pada asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas dan asas akuntabilitas.¹⁶

Ada tiga sebab utama yang menjadikan OJK dirasa perlu untuk berdiri di Indonesia yaitu adanya amanat Undang-Undang No.3 Pasal 34 Tahun 2004 yang berisi bahwa Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. selain latar belakang yuridis ada latar belakang lain mengapa OJK harus berdiri di Indonesia yang pertama adalah sistem keuangan di Indonesia yang sudah mulai berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat setidaknya dari tiga aspek yaitu konglomerasi bisnis yaitu satu pihak kepemilikan yang mempunyai beberapa perusahaan baik di pasar modal, perbankan, asuransi, ataupun lembaga pembiayaan. Selain itu perkembangan sistem keuangan juga terlihat dengan adanya Hybrid Product yaitu peningkatan kompleksitas produk yang bervariasi dan yang terakhir adalah regulatory arbitrage. Selanjutnya yang menjadi latar belakang pembentukan OJK adalah banyaknya permasalahan di sektor keuangan seperti moral hazard, perlindungan konsumen yang belum maksimal dan koordinasi yang belum baik di lintas sektoral. Kesimpulannya bahwa negara Indonesia perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri Jasa Keuangan.

Dari latar belakang dan bahkan sasaran strategis OJK tersebut yang

¹⁵ *Ibd*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 113

menjadi perhatian utama adalah banyaknya permasalahan di sektor keuangan yang meliputi kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang ilegal. Permasalahan ini perlu dibahas secara khusus karena dikhawatirkan bila hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi krisis moneter jilid dua. Kita bisa lihat pada krisis tahun 1997 penyebabnya adalah perilaku menyimpang sektor swasta (moral hazard), khususnya perbankan, lembaga pembiayaan dan dunia usaha yang memanfaatkan perbankan untuk membesarkan grup usahanya dengan menghiraukan masyarakat umum. situasi ini mengakibatkan kebijakan ekonomi yang menciptakan gap pendapatan dan lebih banyak memihak pada kelompok usaha tertentu. Bila kita uraikan satu persatu maka penyebab inti dari krisis 1997 adalah sistem pembiayaan, investasi, dan deregulasi yang buruk.

Kondisi masyarakat tidak jauh berbeda ketika krisis 1997 silam. Kondisi masyarakat yang greedy, ingin mendapatkan return tinggi tanpa menyadari resiko yaitu menghimpun dana dan pengelolaan investasi ilegal. contoh:

1. Program MLM yang legal
2. Partisipan dapat keuntungan dengan merekrut partisipan baru
3. Janji keuntungan yang tidak masuk akal dalam waktu yang singkat
4. Memanfaatkan public figure (pemuka agama)
5. Ditawarkan via media internet

Praktek Investasi Illegal yang sering disebut sebagai investasi bodong, masyarakat dijanjikan mendapat keuntungan/ bunga tetap pada setiap bulannya meskipun perusahaan itu merugi. Hal ini terlihat, bentuk investasi ini jelas tidak wajar, dana sangat bersifat spekulatif, dan berupaya untuk menghindari aturan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan¹⁷.

Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai

¹⁷ Arsil, Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan (Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2013) hal. 4

lembaga tinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Kegiatan Investasi Illegal dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan dana masyarakat luas dengan menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan, merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian perlu dilihat kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kegiatan Investasi Illegal, praktik *moral hazard* pada kegiatan Investasi Illegal terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor, yaitu : (a) lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia; (b) tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan; (c) masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas lembaga keuangan¹⁸.

Dalam kasus penelitian ini yaitu kegiatan Investasi Illegal dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat di Kabupaten Mempawah yang dilakukan oleh **Save Our Trade** ini. **Save Our Trade** melakukan penghimpunan dana masyarakat dengan menerapkan dua paket investasi yang bisa dipilih nasabah yakni paket reguler dan kompon. Untuk paket reguler, nasabah akan mendapatkan profit 50 persen dari jumlah investasi. Pencairan profit dilakukan setiap bulan sesuai tanggal pendaftaran nasabah bersangkutan. Aturan investasi minimal Rp 1 juta dan maksimal Rp1 miliar. Kalau pilih reguler, setiap bulan akan mendapatkan profit 50 persen hingga enam bulan ke depan. Jika sudah selesai enam bulan, nasabah bisa berinvestasi lagi.

¹⁸Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cet-1 Mei 2005) h. 215

Keuntungan atau bunga yang ditawarkan sebagai iming-iming secara akal sehat dan logika bisnis tidak dapat diterima dan bersifat impian kosong sebab melebihi suku bunga yang wajar dan kelaziman dalam berinvestasi. Kemudian, paket investasi kompon. Paket ini menawarkan kelipatan yang lebih besar dari reguler. Setiap nasabah akan mendapatkan profit sepuluh kali lipat dari nominal investasi. Syaratnya, pencairan profit hanya bisa dilakukan setiap enam bulan. Namun, sejak medio Maret 2016, SOT tiba-tiba menyetop penerimaan nasabah baru dalam jaringan investasinya. Dari sinilah ketakberesan SOT mulai terkuak. Pembayaran profit mulai tersendat. SOT beralasan pihaknya sedang melakukan penataan administrasi.¹⁹ Dari kronologi kasus tersebut tentunya peran OJK menjadi sangat penting dalam mananggulangi investasi ilegal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagai implementasi dari tujuan tersebut, OJK berkewajiban untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat pada umumnya atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Terkait fenomena investasi ilegal yang marak akhir-akhir ini, Asep menyatakan perlu perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya regulator seperti OJK.

Perusahaan Save Our Trade ini diduga telah melanggar Pasal 46 ayat (1) UURI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, karena telah melakukan penghimpunan dana masyarakat ilegal secara bersama-sama dan

¹⁹ Hasil wawancara peneliti dengan salah satu nasabah SOT di kabupaten Mempawah.

tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia. Namun sampai saat ini penulis melakukan penelitian proses penyelidikan masih berlajam di Polres Mempawah.

Berdasarkan uraian di muka, penulis untuk mendalaminya melalui penelitian tesis dengan judul : **KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT BEDASARKAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi Kasus Investasi Save Our Trade Di Kabupaten Mempawah).**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Terhadap penghimpunan Dana Dan Pengelolaan Investasi Illegal ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan terkait Investasi Save Our Trade Di Kabupaten Mempawah ?

Pembahasan

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pengawasan Penghimpunan Dana Dan Pengelolaan Investasi Illegal Pada Kasus Investasi Save Our Trade Di Kabupaten Mempawah.

Perusahaan yang melakukan penghimpunan dana masyarakat berbentuk simpanan yang dikemas dalam bentuk investasi, merupakan salah satu usaha perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat oleh bank, yang termasuk ke dalam kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. Pasal 7 huruf (a) Undang- Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

mengatur untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK memiliki wewenang :

a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di Bank Indonesia dan jasa.

Kegiatan usaha bank yang di atur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal tersebut, sebagai bentuk tujuan dibentuknya lembaga otoritas di sektor perbankan menjalankan fungsi pengawasan yang pada prinsipnya untuk mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan Bank Indonesia moneter dan pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik.

Pengaturan Investasi juga termaktub didalam pasal 6 huruf (a) Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan, “Usaha Bank Umum meliputi : (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;” Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan sesuai dengan kriteria yang termaktub Undang-undang tersebut.

Sebelumnya pengawasan bank didalam Undang-undang perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia, secara preventif maupun represif seluruh kegiatan perbankan termasuk usaha bank diawasi oleh Bank Indonesia, namun

dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan kewenangan pengawasan bank beralih secara sah pada 1 Januari 2014. Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan mencapai dan memelihara ke-stabilan Bank Indonesia nilai rupiah, kewenangan Bank Indonesia dalam ke Bank Indonesia adalah moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjalankan fungsi *lender of the last resort*²⁰.

Dalam kasus yang terjadi pada Investasi Illegal Save Our Trade di Kabupaten Mempawah, Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa penghimpunan dana masyarakat tanpa izin lembaga berwenang merupakan modus operandi. Kejahatan bisnis telah menggeser nilai-nilai dalam masyarakat untuk mengoperasikan suatu aktivitas bisnis yang merugikan masyarakat luas, hal tersebut mengakibatkan kepastian hukum dan ketertiban bisnis mencapai titik mengkhawatirkan, maka konsekuensi logis atas investasi ilegal pada perkara ini diperlukan perangkat hukum yaitu hukum pidana untuk membantu menciptakan ketertiban, kepastian hukum serta untuk menemukan keadilan bagi para pelaku yang beritikad baik dan telah dirugikan. Dari segi yuridis kejahatan bisnis pada investasi ilegal terdapat dua sisi mata uang yaitu disatu sisi terdapat aspek hukum perdata dan sisi lain aspek hukum pidana, kedua aspek hukum memiliki dua tujuan, sifat dan karakteristik yang bertentangan. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian antara kedua belah pihak sehingga hanya terkait hubungan hukum antar perseorangan sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan kepentingan umum atau masyarakat

²⁰ Andrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) h.

luas sehingga lebih bersifat memaksa, untuk penjeratan pihak yang telah menimbulkan kerugian. Sehingga dalam peraturan yang mengatur aspek hukum perdata diatur pula mengenai aspek hukum pidana dengan proporsi pengakuan tanpa syarat dan pengakuan tidak mutlak dan dengan syarat. Dalam perkara ini investasi ilegal dijerat dengan Undang-Undang Perbankan yang mengatur kejahatan bisnis. Sehingga dalam kasus ini kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Perusahaan Save Our Trade. Modus operandi investasi ilegal merupakan suatu hal baru dalam kejahatan bisnis, modus operandi tidak dapat dimasukkan ke dalam kejahatan korporasi tetapi korporasi dijadikan tempat untuk menampung hasil kejahatan.²¹

Investasi Ilegal yang dijalankan oleh Save Our Trade, sudah memiliki Surat Izin Usaha/SIUP, dengan memiliki SIUP maka perusahaan tersebut memiliki legalitas²². Namun dengan legalitas memiliki SIUP penghimpunan dana nasabah tidak dapat dilakukan, termaktub pada Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/MDAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar.

Dalam kasus ini dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan di sektor legalitas bank atau perizinan yang melakukan fungsi bank tanpa izin lembaga berwenang²³. Dengan menghindari aturan perbankan penghimpunan dana masyarakat merupakan kegiatan yang tanpa izin kelembagaan yang kini dimiliki

²¹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis* (Jakarta:Prenadamedia Group cet-I Oktober 2014) h. 38

²² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis:Prinsip&Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, cet-VII Januari 2014) h. 81

²³ Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, cey-II Juni 2012) h. 12

oleh OJK. Kegiatan usaha Save Our Trade melakukan penghimpunan dana masyarakat sebagai konsumennya dalam bentuk Investasi illegal. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat pada esensinya merupakan simpanan tetapi dikemas investasi²⁴. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pada bab III penghimpunan dana nasabah di atur didalam pasal 6 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan, “Usaha Bank Umum meliputi : (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;”. Pasal ini menjelaskan bentuk usaha bank dengan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat berbentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan²⁵, maka investasi illegal dapat dikategorikan dengan pasal tersebut dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, namun hanya bank yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat.

Melihat kegiatan yang dilakukan oleh Save Our Trade yang melakukan investasi illegal hanya menggunakan fasilitas penghimpunan dana dari masyarakat dengan itikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan semata serta tidak adanya kegiatan usaha didalamnya dan tanpa adanya izin dari Pimpinan Bank Indonesia tidak dapat dibenarkan. Kepolisian dalam melakukan penyelidikan perlu juga melihat beralihnya kewenangan izin usaha menjadi bank dari Pimpinan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang OJK tentang peralihan

²⁴ Paripurna P, “Kekosongan Hukum di Sektor Keuangan Dalam Penanganan Investasi Illegal.” www.sikapiuangmu.ojk.go.id: Edukasi Keuangan, 3-4 Agustus 2015 Surabaya:OJK,2015) h.2

²⁵ Widjanarto, Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia (Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, Edisi IV Cet-I Maret 2003) h.62

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih Bank Indonesia Ke OJK²⁶.

Dalam hal ini seharusnya perusahaan yang melakukan kegiatan investasi ilegal perusahaan dikategorikan melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan, “

(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (pengaturan tentang bentuk penghimpunan dana), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas tahun) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)”.

Dalam kasus ini, Otoritas Jasa Keuangan tidak terlibat, penulis mengaitkan untuk perlindungan hukum bagi masyarakat atas investasi ilegal, sebagaimana OJK memiliki kewenangan dalam kasus ini. Pengawasan terhadap semua aktivitas sektor jasa keuangan mempunyai tujuan untuk perlindungan hukum masyarakat, Pasal 5 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tantangan besar yang dihadapi OJK saat ini adalah tumbuhnya penipuan berkedok investasi atau investasi ilegal berbentuk agrobisnis, penanaman modal, bagi hasil peternakan, valuta asing lewat jaringan (*online*), penipuan reksa dana, perdagangan berjangka, bisnis daging, investasi intan dan emas²⁷.

Dunia usaha yang sudah masuk dalam kategori masuk pidana, maupun yang sedang dalam proses penyelidikan, dan kasus yang mungkin setiap saat

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia 2014 (Jakarta:Departemen Perizinan & Informasi Perbankan, 2014) h. 19

²⁷ Tri Hendro dan Conny Tjandra, Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, Cetakan-I Oktober 2014) h.504

muncul, perlu segera diatasi, baik berupa preventif maupun represif. Perlindungan hukum bagi masyarakat dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan, dengan diberikan kewenangan oleh Negara untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian masyarakat sebagai konsumen dari kegiatan investasi illegal. Bentuk perlindungan adalah meminta perusahaan Lembaga Jasa Keuangan untuk edukais pelayanan pengaduan menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan dalam perkara ini kegiatan usaha investasi illegal yang dilakukan oleh Save Our Trade dihentikan oleh penyidik kepolisian.²⁸

B. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Oleh Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terkait Investasi Illegal.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat, diatur didalam **Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2011**

Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan :

“Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

1. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
2. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat
3. tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan

²⁸ Hasil wawancara dengan Kasat Rekrim Polres Mempawah

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan²⁹.

Kewenangan OJK untuk mengatasi perusahaan yang melakukan investasi ilegal pada pasal ini, melakukan tindakan pencegahan kerugian demi perlindungan hukum bagi masyarakat berupa konsumen, dan pembelaan hukum. Pasal tersebut diimplementasikan oleh Dewan Komisioner yang membidangi Edukasi & Perlindungan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan dengan menggunakan *Twin Peak Concept*, yaitu tindakan preventif dan represif dalam menjaga stabilitas keuangan melalui pengaturan dan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian³⁰

Pada pasal 28 ayat 1 merupakan langkah preventif yang mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat dengan keuangan sebagai memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap karakteristik, produk, dan layanan di sektor jasa keuangan, dengan memberikan informasi dan edukasi masyarakat akan mengetahui karakteristik dan produk di sektor jasa keuangan. Langkah mengedukasi masyarakat oleh OJK atas amanat pasal 28 tersebut dengan memberikan edukasi ke beberapa daerah salah satunya ke Surabaya dengan *Focus Group Discussion* Investasi Ilegal, melalui minisite OJK bidang Edukasi & Perlindungan pun edukasi diberikan kepada masyarakat luas, namun peran masyarakat untuk tidak mudah terjebak pada investasi ilegal sangat penting, pemahaman terhadap investasi yang tidak spekulatif, keuntungan yang wajar sejalan dengan keuntungan kegiatan usaha perusahaan, dan lebih cerdas dalam menyalurkan dana pada perusahaan lembaga yang jelas telah memiliki izin Otoritas Jasa lembaga pengawas³¹.

²⁹ Tri Hendro dan Conny Tjandra, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, Cet-I Oktober 2014) h.498

³⁰ Tri Hendro dan Conny Tjandra, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, Cet-I Oktober 2014) h.497

³¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2014* (Jakarta:Departemen Perizinan & Informasi Perbankan, 2014) h. 4

Selain itu dengan Strategi Nasional Keuangan, edukasi masyarakat lebih dapat dioptimalkan, Strategi Nasional diluncurkan dengan bersamaan dengan *Financial Customer Care*, kedua program ini dijalankan untuk mengurangi kerugian masyarakat atas ketidaktahuan. Strategi Nasional Program Literasi Keuangan diciptakan untuk mengedukasi masyarakat untuk memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi dan meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan.

Penulis berpendapat pada pasal 28 ayat 2 & 3 merupakan langkah OJK pada tahap represif, yakni dengan meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan melakukan tindakan yang dianggap perlu, yaitu sesuai dengan penelitian penulis membahas investasi ilegal maka OJK, penggunaan pasal ini tindak lanjut dari pengaduan masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan atas kegiatan investasi ilegal, sehingga perusahaan yang melakukan investasi ilegal dapat dicabut izin usahanya.

Tindakan lanjut untuk pengaduan yang diterima OJK termaktub pada pasal 29 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur pelayanan pengaduan konsumen menyebutkan bahwa OJK dalam pelayanan pengaduan konsumen dapat melakukan diantaranya :

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29 mengatur pelayanan OJK dalam pengaduan nasabah atas kerugian yang didapat atas investasi illegal. Pelayanan pengaduan diimplementasikan pada program pembentukan Sistem Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi (*Financial Customer Care/FCC*), prioritas utama meningkatkan ketersediaan informasi bagi masyarakat dan pelayanan pengaduan konsumen keuangan sesuai dengan kewenangan OJK³². Dibidangi oleh Dewan Komisiner bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK pada satgas waspada investasi melalui pengaduan konsumen online pada website OJK, untuk menampung pengaduan konsumen efektif³³. Pengaturan lebih lanjut pasal 30 tersebut diatur di dalam Peraturan OJK No.1/D.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengatur penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemberian fasilitas oleh OJK termaktub pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan, "Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasikan sengketa antara Pelaku Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan". pasal 40 konsumen dapat melakukan pengaduan atas kerugian yang diterima, kaitannya dengan kegiatan investasi illegal yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat telah merugikan masyarakat luas, pengaduan dapat dilakukan dengan fasilitas yang diberikan OJK melalui peraturan pelaksana Peraturan OJK No.1/D.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada Surat Edaran OJK No 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan & Penyelesaian

³² Tri Hendro dan Conny Tjandra, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, Cetakan-I Oktober 2014) h.499

³³ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/website> OJK jembatani konsumen dengan industri keuangan di unduh 20 Agustus jam 02.00 AM

Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, pengaduan didasarkan atas ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya kerugian finansial akibat kegiatan investasi ilegal.

Tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada OJK dapat dilakukan dengan cara penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan sesuai apa yang diatur pada Surat Edaran OJK No 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan, namun melihat investasi ilegal merupakan skema yaitu memutar dana masyarakat sebagai perkara ini menjadi yang perlu diatasi. Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu pengelola investasi Save Our Trade (SOT) yang mana pengelola tersebut mengatakan bahwa President Direktur (Presdir) bisnis Investasi Save Our Trade Mahud Sidin yang telah melakukan pertemuan dengan sejumlah nasabah bersama tim mediasi dan tim 7 didampingi aparat Polres Mempawah di Polres Mempawah. Dari hasil pertemuan tersebut di peroleh kesepakatan bahwa tindak lanjut permasalahan ini disepakati dalam pengembalian modal nasabah SOT maka pihaknya Senin mendatang akan dilakukan registrasi, dan kemudian dilakukan pembayaran selama 2 tahapan dimulai dari 2 Juli mendatang dan seterusnya.

Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah dan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ivestasi illegall yang dilakukan Save Our Trade dalam kasus ini dikatogorikan melakukan pengimpunan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No 10

Tahun 1998 Tentang Perbankan harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia dan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Beralihnya kewenangan izin penghimpunan dana masyarakat dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi illegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Burhanuddin, *Jalan Menuju Stabilitas: Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, Jakarta: LP3ES, 2005.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001
- Arrasjid, Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet I, Oktober 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, Cet-2, 2012.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo, cet-7, Januari 2014.
- Atmasasmita, Romli, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenamedia Grup, Cetl, 2010.
- Bako, Ronny Sautma Hotma, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito; Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Depositor di Indonesia Dewasa Ini*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2003.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Effendi, Marwan, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, cet-1, 2012.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, cet-2, 2003.
- , *Hukum Perbankan Modern; Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Buku Kesatu, 1999.
- Haymans, Adler, *Otoritas Jasa Keuangan: Pelindung Investor*, Jakarta: PT Adler Manurung Press, Cet-1, 2013.
- Hendro, Tri, dan Conny Tjandra, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Cet-1, 2014.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet-1, 2005.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Cet-2, 2006.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Cet-5, 2010.

- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cet-12, 2014.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UI Press, 2001.
- Koetin, EA, *Analisis Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet-4, 2010.
- Pardede, Marulak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1992.
- Pramono, Sigit, *Mimpi Punya Bank Besar-Pemikiran Seorang Bankir*, Jakarta, Red & White Publishing, cet I 2014.
- Riduan Syahrani, H, *Seluk Beluk & Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, cet-iv 2010.
- Sinuor, Yosephus L, *Etika Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Sugiarto Agus, *Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, Jakarta, Bidang Literasi dan Keuangan OJK., 2014
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII-Press, 2008.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet-3, 1986
- Sutedi, Andrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Penebar Swadaya Grup, Cet-1, 2014.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet-II, 2001.
- W, Henricus, *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Widjanarto, *Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Edisi IV Cet-I, 2003.